



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN LEGAL DRAFTING PRODUK
HUKUM KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan teknis penyusunan produk hukum yang akuntabel, taat asas, dan memenuhi standar *legal drafting* bagi jajaran aparatur di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu diselenggarakan kegiatan Pelatihan *Legal Drafting* Produk Hukum Kepemiluan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menetapkan Panitia kegiatan Pelatihan *Legal Drafting* Produk Hukum Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Panitia Kegiatan Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6860);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 995);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU : Menetapkan Panitia kegiatan Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 pada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 10 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd,

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN MODERATOR
DAN NARASUMBER KEGIATAN
PELATIHAN LEGAL DRAFTING
PRODUK HUKUM KEPEMILUAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

PANITIA KEGIATAN PELATIHAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM
KEPEMILUAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	URAIAN TUGAS
1.	Sardin	Ketua Panitia	- Menyusun timeline kerja Tim - Melakukan koordinasi dengan Narasumber - Menentukan jadwal (rundown) kegiatan - Mengawasi kinerja seluruh Tim agar terlaksana sesuai planning - Menentukan pelaksana acara (MC, Pembaca Doa dan Moderator) - Memastikan semua acara berjalan lancar dan sesuai jadwal
2.	Mulyati	Seksi Acara	- Memastikan bahwa konsumsi sudah tersedia dan cukup untuk peserta dan narasumber - Memastikan waktu penyajian konsumsi sesuai jadwal - Menyiapkan ruangan agar siap pakai

			- Bertanggungjawab penuh atas penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ)
3.	Yulia Rezky Fajriani	Seksi Acara	- Mempersiapkan semua adminitrasi kegiatan - Menyiapkan ruangan agar siap pakai - Bertugas sebagai <i>Master of Ceremony</i> (MC) / Pembawa Acara.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd,

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

